

Di Indonesia, otonomi daerah telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan disini. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI (Pasal 1 Ayat 6 UU No 23 Tahun 2014). Namun, dalam realisasinya, terkadang terdapat kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu peristiwa yang mencerminkan permasalahan pelaksanaan otonomi daerah terjadi di Lampung. Provinsi ini mengalami peristiwa jalan rusak yang membutuhkan perbaikan mendesak. Namun, dalam proses penanganan peristiwa tersebut, terjadi konflik antara Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan Pemerintah Pusat. Kejadian ini menjadi penting untuk dianalisis, karena dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah sesuai dengan asas-asas dan prinsip otonomi daerah.

Asas-asas otonomi daerah terdiri dari 3: tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dianggap bahwa desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah ditetapkan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. (Mustanir, Yasin, et al., 2018). Sementara itu, dekonsentrasi dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., Wirfandi, 2019). Lalu, Tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kpd daerah kab/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Kasus yang terjadi di lampung tentang bagaimana rusaknya jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah bisa dikaitkan dengan konsep otonomi daerah karena pekerjaan yang seharusnya diatasi oleh pemerintah daerah pada akhirnya jadi ditelantarkan. Dari paparan singkat ini pun kita semua sudah bisa mengerti bahwa secara tidak langsung ada penggunaan *abuse of power* dalam pemerintahan daerah lampung, karena mereka tidak melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Dengan anggaran yang diberi oleh pemerintah pusat, harusnya cukup untuk dialokasikan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan raya di daerah. Pemerintah pusat pun harus berperan aktif dalam memberikan dana dan bantuan teknis untuk memastikan bahwa jalan rusak dapat diperbaiki secara tepat waktu tentunya dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Kurangnya sinergi antara kedua pihak ini menyebabkan penanganan perbaikan jalan menjadi terhambat, yang pada gilirannya berdampak negatif pada masyarakat setempat. Inilah alasan mengapa komunikasi serta koordinasi merupakan hal yang krusial.

## KESIMPULAN

dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi tercapainya prinsip otonomi daerah yang sebenarnya. Kekurangan sumber daya di tingkat pemerintah daerah, seperti anggaran dan tenaga kerja, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menangani perbaikan jalan rusak.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya nyata dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran. Pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan yang konsisten dan memastikan terciptanya koordinasi yang efektif antara kedua pihak. Selain itu, peningkatan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan juga perlu diperhatikan.

Dalam kesimpulannya, perbaikan pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks peristiwa jalan rusak di Lampung adalah langkah penting untuk memastikan kemandirian pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memperhatikan asas-asas otonomi daerah, seperti keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan masalah seperti jalan rusak dapat diatasi dengan lebih baik di masa depan.

#### REFERENSI

Mustanir, A., Dema, H., Syarifuddin, H., Meity, K., & Wulandari, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 27–39.

Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., Wirfandi, W. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48.

<https://youtu.be/4kpskb0nI2Q>